

**EFEKTIVITAS HISTORIS AL-QURṬHUBĪ TERHADAP
KONSEP RIDDĀH DALAM TAFSIR
JAMI' LI AHKAM AL-QUR'ĀN KARYA AL-QURṬHUBĪ
(Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)**



Oleh: Muhammad Romadhon

NIM: 22205031021

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Agama (M.Ag)**

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Romadhon
NIM : 22205031021
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Romadhon

NIM: 22205031021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul : “Efektivitas Historis Al-Qurṭubī Terhadap Konsep *Riddah* Dalam Tafsir *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Karya Al-Qurṭubī (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)”

Yang ditulis oleh

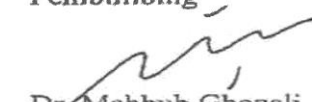
Nama : Muhammad Romadhon
NIM : 22205031021
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamualaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

Pembimbing


Dr. Mahbub Ghozali

NIP: 19870414 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1275/Un.02/DU/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS HISTORIS AL-QURṬHUBĪ TERHADAP KONSEP *RIDDAH* DALAM TAFSIR JAMI'LI AHKAM AL-QUR'ĀN KARYA AL-QURṬHUBĪ (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROMADHON, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 22205031021
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED

Valid ID: 66bc94a3544ff



Penguji I

Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
SIGNED

Valid ID: 66bef623bd02



Penguji II

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 66beb3062d3e9



Yogyakarta, 12 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c2f440028ef

MOTTO

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

*“Engkau Mengharapkan Kesuksesan Tetapi engkau Tak Pernah Berusaha,
Sungguh Tak ada Kapal Yang Berlayar di daratan”*



LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat berperan

Ibunda dan ayahanda

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Zainabun) dan Ayah (Husaini Anwar) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, materi, ridho, dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mereka bangga sebagai orang tua, yang selama ini belum bisa berbuat lebih untuk mereka yang tak kenal kata letih yang selalu memberikan motivasi, mendo'akan, dan selalu meridhoi dengan kasih sayang sepanjang masa. Terimakasih Ibu..

Terimakasih Ayah..

Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai penerang sejagat raya. Semoga kesuksesan menghampiriku kelak. Amien..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta

Muhammad Romadhon

ABSTRAK

Al-Qurṭubī dalam *Tafsir al-Jami' Li Ahkamil al-Qur'ān* menjelaskan konsep *riddah* secara detail dibanding penafsiran ulama sebelumnya, al-Qurṭubī menginterpretasikan *riddah* sebagai jarimah hudud dengan hukuman mati. *Riddah* atau kemurtadan, adalah tindakan kriminal yang memiliki konsekuensi besar dalam Islam. Meskipun al-Qur'ān dan hadis tidak menjelaskan hukuman secara rinci, beberapa hadis menunjukkan hukuman mati untuk pelaku *riddah*. Dalam fiqh klasik, *riddah* sering dikategorikan sebagai jarimah hudud dengan ancaman hukuman mati. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerapan sanksi ini, apakah sebagai hukuman had atau ta'zir, yang disebabkan oleh perbedaan metode ijtihad. Penafsiran al-Qurṭubī tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial dan politik pada zamannya, termasuk ketidakstabilan politik di Andalusia dan pengalaman di Mesir.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah *Tafsir al-Jami' Li Ahkamil al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī. Kemudian penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa buku, artikel yang membahas *riddah* berupa dinamika tafsir sebelum al-Qurṭubī, dialog antara penafsir dan teks dalam konteks historis dan sosial. Analisis terhadap tafsir al-Qurṭubī menunjukkan bagaimana latar belakang pendidikan, keyakinan teologis, dan konteks politik serta sosial pada masanya mempengaruhi penafsirannya. Data penelitian dianalisis menggunakan hermeneutika Gadamer, yang bertujuan untuk menemukan alasan dibalik pemaknaan *riddah* yang terbilang tegas dan detail.

Penelitian menghasilkan temuan bahwa dalam penafsiran al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat *riddah* dalam al-Qur'ān dipengaruhi oleh transisi kehidupan al-Qurṭubī, ditandai dengan ketidakstabilan politik dan militer yang signifikan akibat pergantian kekuasaan antara Dinasti Murabbīṭun dan Muwahhidun, serta tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen selama proses Reconquista. Kekalahan dalam Pertempuran Las Navas de Tolosa dan jatuhnya kota-kota besar seperti Cordoba dan Sevilla menciptakan kekhawatiran tentang hilangnya identitas dan integritas komunitas Muslim. Al-Qurṭubī menganggap *riddah* sebagai ancaman serius terhadap kesatuan dan kelangsungan komunitas Muslim. Dalam penafsirannya terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 217 dan Q.S. Al-Ma'idah [5]: 54, ia menekankan bahwa kemurtadan tidak hanya merusak amal seseorang tetapi juga mengancam integritas komunitas. Ia menggunakan analogi kerusakan pada binatang untuk menggambarkan dampak negatif dari *riddah*. Al-Qurṭubī melihat *riddah* sebagai isu teologis dan sosial yang memerlukan sanksi tegas guna mencegah disintegrasi sosial dan mempertahankan keteguhan Iman. Penafsirannya dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, dan intelektual di masanya, termasuk trauma sosial dan politik yang dialaminya. Pengalaman dan interaksinya dengan berbagai tradisi keilmuan serta situasi ketidakpastian politik dan militer membentuk pandangannya tentang pentingnya menjaga kesatuan dan identitas Islam, serta perlunya hukuman bagi pelaku *riddah*.

Kata kunci : *al-Qurṭubī, Riddah, Hermeneutika Gadamer.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡ a'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡ ad	ṡ	es(dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a'	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين
عدة

ditulis
ditulis

muta' aqqidīn
'iddah

C. Ta' Marbutah

هبة ditulis hibah
 جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Kecuali bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الاولياء ditulis karāmah al-auliyā'

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, ḍ ammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر ditulis zakāt al-fiṭ ri.

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍ ammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā
 جاهلية ditulis jāhiliyyah
 Fathah + ya' mati ditulis ā
 يسعى ditulis yas'ā
 Kasrah + ya' mati ditulis ī
 كريم ditulis karīm
 ḍ ammah + wawu mati ditulis ū
 فروض ditulis furūḍ

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai
 بينكم ditulis bainakum
 Fathah + wawu mati ditulis au
 قول ditulis qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم ditulis a'antum
 أعدت ditulis u'iddat
 لأنن شكرتم ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah

القران ditulis al-Qur'ān
 القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis as-samā'
الشمس	ditulis asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt. atas limpahan *rahman* dan *rahim*-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini yang berjudul “Efektivitas Historis Al-Qurṭhubī Terhadap Konsep Riddah Dalam Tafsir *Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* Karya Al-Qurṭhubī (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)”. Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa peradaban manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dalam upaya penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang kurang tepat, baik mengenai teknik pencarian data, pemilihan data, pemilihan diksi dalam merangkai kata demi kata, maupun dalam bentuk hasilnya. Namun, inilah sisi kekurangan sekaligus kelemahan penulis, dan ikhtiar penulis. Untuk itu, kritik serta saran yang dapat membangun penulis dalam mengatasi kekurangan serta kelemahan penulis di atas sangatlah penulis harapkan.

Selain itu, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang secara langsung terlibat maupun tidak. Dengan penuh rasa hormat, tulus, dan mendalam penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, S.Th.I., MA., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mahbub Ghozali, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, kesabaran, dan keramahannya dalam memberikan bimbingan, motivasi, dorongan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan dan penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan civitas akademika Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Husaini dan Ibu Zainabun selaku orangtua penulis yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis, selalu memberikan fasilitas yang terbaik untuk penulis, dan selalu sabar dalam menghadapi sifat kekanak-kanakan anaknya ini. Tirakat Ibu dan didikan serta dukungan Bapak yang telah mengantarkan penulis sampai ke tahap ini. Bapak dan Ibu adalah penyemangat terbaik saya serta menjadi alasan utama untuk selalu semangat menggapai cita-cita.
7. Saudara-saudara penulis yang selalu mendo'akan dan mengerti keadaan penulis.
8. Teman-teman dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih sudah menemani penulis selama hampir dua tahun selama perkuliahan berlangsung.

9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Muhammad Romadhon



DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS HISTORIS QURTHUBI TERHADAP KONSEP RIDDAH DALAM TAFSIR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	22
BIOGRAFI AL-QURṬUBI: JEJAK HIDUP DAN PERJALANAN.....	22
A. Imam Al-Qurṭubī	22
1. Riwayat Hidup	22
2. Tokoh yang Mempengaruhi.....	25
3. Rihlah Keilmuan.....	29
4. Pengaruh karya	31
B. Konteks Makro dan Mikro	34
1. Sosial dan Budaya	36

2. Politik dan Saintifik	44
3. Aliran Madzhab Fiqih Maliki	47
C. Keterlibatan al-Qurṭubī pada Masanya	51
BAB III	53
DINAMIKA PENAFSIRAN RIDDAH.....	53
A. Pemahaman Riddah dalam sejarah Intelektual Islam	53
1. Dinamika Tafsir sebelum al-Qurṭubī	53
2. Dinamika Fiqh: Sebelum Qurtubi.....	65
3. Dinamika Sosial atau akidah: Sebelum al-Qurṭubī	83
B. Pemaknaan <i>Riddah</i> dalam Tafsir al-Qurṭubī	94
C. Kecenderungan Makna Al-Qurtubi Terhadap <i>Riddah</i> (pra-pemahaman)	116
1. Vorhabe	118
2. Vorsicht	120
3. Vorgriff	122
BAB IV	126
ANALISIS HERMENEUTIKA GADAMER TERHADAP PENAFSIRAN AL-QURṬUBĪ.....	126
A. Pengaruh Konteks Sosial-Budaya Al-Qurṭubī Terhadap Konsep Riddah ...	126
B. Pengaruh Dinamika Politik Al-Qurṭubī Terhadap Konsep <i>Riddah</i>	134
C. Pengaruh Konteks Pengetahuan Pada Masa Al-Qurṭubī Terhadap Konsep <i>Riddah</i>	142
BAB V.....	156
PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA.....	158
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Riddah secara ilmiah merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal dalam konteks hukum Islam dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas dan integritas masyarakat Muslim. *Riddah* atau kemurtadan, dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap keyakinan dan nilai-nilai agama, yang tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada tatanan sosial dan spiritual komunitas Islam. Konsekuensi dari tindakan ini mencakup aspek hukum, sosial, dan teologis yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan iman dalam Islam.¹ Dalam al-Qur'ān dan hadis konsep *Riddah* tidak dijelaskan secara rinci, meskipun terdapat beberapa teks hadis yang secara eksplisit menyebutkan hukuman mati bagi mereka yang meninggalkan Islam. Bahkan, banyak literatur Fiqh klasik mengklasifikasikan jarimah *Riddah* sebagai jarimah hudud yang dikenai ancaman pidana mati. Namun, dalam praktiknya, tidak semua ulama sepakat bahwa sanksi bagi *Riddah* harus berupa hukuman mati.² Perbedaan pemahaman di kalangan ulama mengenai pemberlakuan sanksi terhadap pelaku *Riddah* berkaitan dengan jenis hukuman yang diterapkan, apakah termasuk dalam kategori hukuman had atau ta'zir. Perbedaan pandangan ini muncul sebagai akibat dari variasi metode dan pendekatan ijtihad yang digunakan. Akibatnya, hukum yang dihasilkan dari

¹ Lalu Supriadi B. Mujib and Khairul Hamim, "Religious Freedom and Riddah through the Maqāsidī Interpretation of Ibn 'Āshūr," *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (2021), <https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/232993>.

² Abd Moqsith, "Tafsir atas hukum murtad dalam Islam," April 28, 2016, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30930>.

proses ini pun beragam. Imam al-Qurṭubī sebagai salah satu mufasssir yang cukup banyak mendiskusikan persoalan-persoalan hukum didalam tafsirnya. Penulis berpendapat bahwa kemunculan tafsir bercorak Fiqh merupakan hasil dari pengaruh yang berlangsung dalam dunia Islam, khususnya dalam bidang tafsir. Hal ini terjadi karena banyak masalah yang muncul berkaitan dengan aspek hukum. Oleh karena itu, pengaruh suatu Madzhab tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pemikiran para mufasssir.³ Al-Qurṭubī sendiri menjadikan imam Maliki sebagai Madzhab yang dianutnya.

Isu *Riddah* menjadi salah satu permasalahan yang rumit dalam konteks demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara itu, tafsir klasik menyatakan bahwa pelaku *Riddah* dikenai hukuman mati. Namun, pandangan ini tentu saja bertentangan dengan perspektif para pendukung Hak Asasi Manusia (HAM). *Riddah* yang ada dalam al-Qur’ān.⁴⁴ *Riddah* sendiri merupakan hukum yang tertera dalam al-Qur’ān, seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ □ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ □ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ
اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ □ قُتِلَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧ ○

Penafsiran terhadap teks dan konteks *Riddah* dalam berbagai penafsiran hanya berkuat terhadap pemaknaan yang mengantarkan kepada hilangnya

³ M.I al-Munzir, *Al-Isyraf ‘al Mazahib Ahl iIlmi* (Qatar: Dar al-Ihya’ wa Turath, 1986), Hal 51.

⁴ Akhmad Muamar, “Kebebasan Beragama Dan Problematika Ham Universal,” *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2013): 56–81, <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.484>.

nyawa manusia (*hifdhun an-nafs*). Konsep *Riddah* diadopsi oleh berbagai kelompok, yang menyebabkan Islam sering kali dipersepsikan sebagai agama yang menakutkan. Hal ini disebabkan oleh *Riddah* yang melibatkan pemberian hukuman bagi mereka yang meninggalkan agama Islam atau murtad. Sebagai contoh dalam beberapa kasus, kelompok tertentu menggunakan konsep ini untuk menjustifikasi tindakan kekerasan terhadap individu yang dianggap telah meninggalkan Islam, sehingga memperkuat citra negatif Islam di mata publik.

Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurṭubī yang dikenal sebagai tafsir yang berorientasi hukum dalam penafsirannya yang memaknai *Riddah* sebagai *jarimah hudud*. Berkenaan dengan *Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* yang bernuansakan tentang fiqih atau hukum, penulis ingin menelisik dari tema *Riddah*. Yang mana dikemukakan oleh Rumni Hafizah dalam artikelnya bahwa *Riddah* merupakan suatu tindakan kriminal dan memiliki dampak yang besar dalam Islam.⁵ Sebagian ulama menganggap bahwa *Riddah* merupakan kejahatan berat sehingga sanksi hukumnya adalah *jarimah hudud*, yaitu hukum yang sudah diterapkan oleh syari'at yakni hukuman mati.⁶ Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana *Riddah* tidak terdapat dalam aturan yang berlaku di Indonesia, baik aspek pidana maupun data. Karena *Riddah* sangat berkaitan dengan kebebasan beragama yang di jamin oleh Negara.⁷

⁵ Richard C. Martin, "Understanding the Qur'an in Text and Context," *History of Religions* 21, no. 4 (May 1982): 361–84, <https://doi.org/10.1086/462906>.

⁶ Umi Sumbulah and Agus Purnomo, "Muslim Debates on Riddah and Freedom of Religion," *Medwell Journals* 12, no. 12 (2017): 2299–2307, <https://repository.iainponorogo.ac.id/389/>.

⁷ Adi Nur Rohman, "Riddah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 2 (September 2, 2017): 149–65, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i2.2441>.

Diantara kitab tafsir terbesar yang didasarkan dengan kajian *Fiqh* adalah kitab tafsir karya al-Qurṭubī dengan judul *al-Jami' Li Ahkamil al-Qur'an* yang merupakan sebuah ensiklopedi tafsir yang bernilai tinggi dan sangat berharga. Dalam tafsirnya, al-Qurṭubī telah mencurahkan segenap jerih payahnya yang bercirikan kritikan yang bersifat obyektif dan tarjih (pengunggulan pendapat yang mendekati kebenaran).⁸ Tafsir *al-Jami' Li Ahkamil al-Qur'an* ini mencangkup berbagai madzhab *Fiqh*, Muhammad Rifaldi dalam artikelnya (2021) menyebutkan bahwa seorang mufassir yang menafsirkan al-Qur'an cenderung fanatisme terhadap Madzhab yang di anut akan tetapi al-Qurṭubī menunjukkan dalam penafsirannya bahwa hal tersebut dapat diatasi.⁹ Disetujui oleh Cholid Ma'arif bahwasanya dalam aplikasi penyusunan tafsir tidak hanya terbawa dengan aliran saja tetapi juga mengutip berbagai ayat, hadis Nabi dan teks al-Qur'an sebagai upaya yang wajar.¹⁰ Ela Sartika berpendapat bahwa al-Qurṭubī dalam menafsirkan ayat mutasyabihat tidak dijabarkan panjang lebar dan pemaknaannya diserahkan kepada Allah. Selain itu juga al-Qurṭubī dalam menafsirkan al-Qur'an dianggap tidak sektarian dengan alasan agar dapat dipahami oleh pembaca sehingga bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi khalayak umum.¹¹ Perbedaan mengenai penerimaan terhadap *Tafsir al-Jami' Li Ahkamil al-Qur'an* mencerminkan variasi dalam interpretasi al-Qur'an yang

⁸ Muhammad Abdel Haleem, *The Commentary of Al-Qurthubi on the Quran: Its Method and Content* (Islamic Texts Society, 1998), Hal 109.

⁹ Mohammad Taufiq Rahman and Paelani Setia, *Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 1, 2021* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), Hal 92.

¹⁰ Cholid Ma'arif, "Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi: Studi Analisis Q.S. An Nur: 31," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (June 7, 2020): 59–81, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v1i1.95>.

¹¹ Asriaty Asriaty, "Tekstualisme Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Kritik)," *Mazahib* 11, no. 1 (June 1, 2013): 57821, <https://doi.org/10.21093/mj.v11i1.112>.

disetujui oleh kalangan pemikir.

Dalam kajian teori pengetahuan atau disebut epistemologi tafsir, Ahmad Zianal dan Eko Zulfikar menyebutkan Tafsir al-Qurṭubī sebagai tafsir perpaduan antara tekstual dan kontekstual dengan mengemukakan banyak perspektif sebelum dipilih yang dianggap benar oleh al-Qurṭubī.¹² Apabila disandingkan dengan beberapa mufassir-mufassir yang lain yang menafsirkan ayat-ayat hukum, tafsir al-Qurṭubī tergolong tafsir yang absolut menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ān. Namun yang menjadi akar permasalahan di sini adalah kebanyakan mufassir cenderung terhegemoni akan Madzhabnya sendiri. Konsekuensi dari fanatisme terhadap Madzhab dalam penafsiran ayat-ayat hukum memerlukan perhatian yang serius, karena hal ini berkaitan dengan permasalahan hukum dan perbedaan pandangan di antara empat Madzhab yang terkenal.¹³ Penulis meneliti figur al-Qurṭubī untuk mengevaluasi konsistensinya dalam mengikuti Madzhabnya saat menafsirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah fanatisme Madzhab mempengaruhi penafsirannya. Semua tafsir ahkam memiliki unsur Fiqh, termasuk tafsir al-Qurṭubī. Namun demikian, dalam pandangan penulis, tafsir al-Qurṭubī menunjukkan karakteristik Fiqh yang unik dan berbeda dari tafsir ahkam lainnya.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan hal-hal dibalik mekanisme penafsiran serta konstruksi sosial al-Qurṭubī dalam rangkaian pemikirannya.

¹² Thias Arisiana and Eka Prasetiawati, “Wawasan Al-Qur’ān Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’ān,” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 243–58, <https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.588..>

¹³ M. Najib Tsauri, “Inkonsistensi Madzhab Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurtubi,” *Ushuluna* 3, no. 1 (June 2017): 67–91, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i1.15189>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pengaruh konteks sosio-historis dan gejolak keagamaan yang dialami oleh al-Qurṭubī mempengaruhi penafsirannya terhadap konsep *Riddah* (kemurtadan). Penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi cara al-Qurṭubī menjelaskan *Riddah* secara detail dalam kitab *Tafsir al-Jami' Li Ahkamil al-Qur'an*. Untuk memahami penafsiran al-Qurṭubī, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer yang menekankan pentingnya dialog antara penafsir dan teks dalam konteks historis dan sosial. Hermeneutika Gadamer mengajarkan bahwa pemahaman teks tidak bisa dilepaskan dari sejarah efek, prasangka penafsir, dan fusi horison antara penafsir dan teks. Penelitian ini akan mengeksplorasi konteks sejarah dan sosial yang melatarbelakangi kehidupan al-Qurṭubī. Ini termasuk gejolak keagamaan, politik, dan budaya pada masa hidupnya yang mungkin mempengaruhi pandangan dan penafsirannya. Serta akan mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi al-Qurṭubī dalam menjelaskan konsep *Riddah* secara mendetail. Faktor-faktor ini bisa mencakup keyakinan teologis, latar belakang pendidikan, serta interaksi dengan tradisi tafsir yang sudah ada. Analisis kali ini menggunakan metode hermeneutika Gadamer, penelitian akan menganalisis teks *Tafsir al-Jami' Li Ahkamil al-Qur'an* untuk memahami bagaimana al-Qurṭubī menafsirkan konsep *Riddah*. Fokusnya adalah pada bagaimana penafsiran ini dipengaruhi oleh konteks sosio-historis dan bagaimana ia berinteraksi dengan teks al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan diatas, maka dapatlah rumusan masalah yang akan di kaji:

1. Bagaimana konteks sosio-historis yang dialami oleh al-Qurṭubī sehingga mempengaruhi penafsirannya terhadap konsep *Riddah* dalam *Tafsir al-Jami' Li Ahkamil al-Qur'ān* ?
2. Apa saja faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi al-Qurṭubī dalam menjelaskan konsep *Riddah* ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana konteks sosio-historis dan gejolak keagamaan yang dialami oleh al-Qurṭubī mempengaruhi penafsirannya terhadap konsep *Riddah* dalam *Tafsir al-Jami' Li Ahkamil al-Qur'ān*.
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi al-Qurṭubī dalam menjelaskan konsep *Riddah*.

D. Kajian Pustaka

Penelitian akademik mengenai tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī telah banyak dilakukan. Kategori penelitian yang mencangkup topik ini dapat dilihat dalam pembagian sebagai berikut:

1. Kajian ontologi tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī.

Penelitian semacam ini terbatas pada tinjauan umum tentang sistematika pembahasan al-Qurṭubī merupakan kitab tafsir yang bercorakkan *Fiqh* dengan

metode perpaduan antara bi al-ma'tsur dan bi al-ma'qul. Disebut *bi al-ma'tsur* karena ia banyak menafsirkan al-Qur'ān dengan al-Qur'ān, dengan hadis Nabi, dengan pendapat sahabat maupun tabi'in serta dengan syair Arab dan *isra'iliyyat*. Akumulasi tafsirnya membentuk tafsirnya masuk dalam kategori episteme *bayāni* dalam terma al-Jabiri. Penafsiran yang memadukan antara tekstual dan kontekstual dengan mengemukakan banyak perspektif sebelum dipilih yang dianggap benar oleh al-Qurṭubī tanpa ada kesan fanatik terhadap madzhab yang dianut. Berdasar telaah terhadap riwayat hidupnya, tulisan ini membuktikan bahwa tafsir al-Qurṭubī merupakan representasi zamannya dimana pengarang berguru, bergaul dan merespon problem yang muncul pada zamannya dan menjawab sesuai dengan semangat zamannya pula. Dibahas juga oleh A. Fauzi dalam penelitian tesisnya menyebutkan bahwa paradigma epistemologi penafsiran abad pertengahan yang merupakan era afirmatif yang berbasis nalar ideologis sangat terlibat dalam kitab tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī. Paradigma penafsiran ayat mutasyabihat berbasis ideologi-truth claim yang cenderung kepada ideologi Ash'ari yang dianutnya. Paradigma penafsiran ayat-ayat hukum berbasis pada nalar ideologis kritis.¹⁴

2. Bentuk Penelitian Tematik

Klasifikasi ini membahas satu topik tertentu melalui perspektif *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'ān*. Seperti yang ditulis oleh M. Najib Tsauri ketentuan hukuman dera atau rajam bagi pezina menurut al-Qurṭubī laki-laki

¹⁴ Ahmad Fauzi, "Epistemologi Tafsir Abad Pertengahan (Studi Atas Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'ān Karya al-Qurṭubī)", Tesis" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), Hal 56.

yang sudah menikah dan merdeka, jika ia melakukan perzinaan, maka hukuman baginya adalah dirajam, bukan didera. Namun ada juga pendapat ulama mengatakan bahwa dia harus didera seratus kali, kemudian dirajam.¹⁵ Kemudian al-Qurṭubī dalam tafsir mengenai hukum membandingkan dengan penafsiran lain, dan di akhir penafsirannya al-Qurṭubī memberikan dalil yang ia pilih dari para ulama *Fiqh* yang al-Qurṭubī kutip, sekalipun berbeda madzhab dengannya walaupun dianggap paling shohih al-Qurṭubī akan mengambil pendapat tersebut. Selain itu, Rumni Hafidzah dalam artikelnya mengenai pemahaman al-Qurṭubī terhadap konsep *Riddah* dalam al-Qurʾān dan relevansinya dengan Indonesia mengutarakan bahwa konsep *Riddah* menurut al-Qurṭubī sangat jelas dan tegas. Relevansinya dengan zaman sekarang sangat urgen, namun dari segi hukuman bunuh terhadap orang murtad terlihat besebrangan. Di Indonesia hukuman bunuh tentu tidak bisa diterapkan, karena hak asasi manusia (HAM) selalu dijadikan dalil kebebasan dalam berpindah agama.¹⁶

3. Bentuk Penelitian Komparasi

Perbandingan yang dilakukan oleh Sulaiman kurdi tentang konsep *ulil amri* dengan membandingkan dari beberapa tafsir yakni al-Qurṭubī, al-Mishbah, Ibnu Katsir, dengan fokus penelitian pada Q.S. an-Nisa' [4]: 59, Q.S. al-Anfal [8]: 46, Q.S. al-Maidah [5]: 48-49. Dalam masing-masing tafsir mengenai *ulil amri* merupakan suatu tujuan yang wajib untuk di taati secara

¹⁵ Tsaury, "Inkonsistensi Madzhab Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurṭubī", Hal 92.

¹⁶ "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riddah Dan Hak Asasi Manusia", Religi Jurnal Studi Agama-Agama, accessed June 27, 2024, <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/religio/article/view/279>.

mutlak.¹⁷ Selain itu Hasan dalam tesisnya membandingkan tafsir al-Qurṭubī dan Wahbah al-Zuhaili mengenai konsep kebebasan beragama dalam al-Qur’ān. Ia menyatakan bahwa kedua mufassir tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat terkait kebebasan beragama. Kesamaan di antara mereka adalah pandangan bahwa tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, dan keduanya cenderung menggunakan metode tafsir ayat bil ayat, yaitu menafsirkan satu ayat dengan ayat lainnya. Perbedaannya terletak pada pendekatan masing-masing: al-Qurṭubī memahami istilah "*al-Din*" sebagai aqidah dan agama, serta cenderung menekankan asbab an-nuzul ayat dalam tafsirnya. Sebaliknya, Wahbah al-Zuhaili lebih fokus pada pembahasan ayat-ayat tentang kebebasan beragama secara lebih luas dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern.¹⁸

4. Dalam ilmu interpretasi al-Qur’ān didasarkan dengan ilmu ushul fikih.

Al- Qurṭubī merupakan salah satu ulama klasik yang menafsirkan al- Qur’ān dengan meinterpretasikan ilmu ushul *Fiqh* salah satunya pada Q.S. Al-Nur [24]: 31 seperti dalam penelitian Cholid Ma’arif mendeskripsikan kajian dalam Q.S. Al-Nur [24]: 31 menghasilkan pelacakan *ushul Fiqh* khususnya aspek istihsan atau istishlah maliki untuk membacakan kecendrungan al-Qurṭubī dalam rangka untuk menghitung penggunaan cadar.

¹⁷ Sulaiman Kurdi, Jumratul Mubibah, and Ummul Faizah, "Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah An-Nisa : 59, Al-Anfal :46 Dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir)," *Journal Of Islamic And Law Studies* 1, no. 1 (April 18, 2017), <https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2552>.

¹⁸ 220410997 Hasan, "Konsep Kebebasan Beragama dalam Al-Qur’ān (Studi Komparasi Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili)," 2022, Hal 65 <http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/2292>.

Al-Qurṭubī memahami bercadar tentang rentannya wajah cantik perempuan terhadap fitnah yang mungkin akan muncul selain itu juga al-Qurṭubī mengatakan bahwa bercadar secara umum merupakan suatu yang makruh karena hal itu menghalangi aktivitas perempuan.¹⁹ Yasser Muda Lubis dalam artikelnya mengatakan bahwa dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurṭubī terdapat penafsiran al-Dakhil. Dibuktikan dalam Q.S. Yusuf [12] diidentifikasi sebagai penafsiran al-Dakhil yang menggunakan riwayat-riwayat yang berstatus palsu dan *israiliyyat* maskut 'anhu yang mana membuat keterangan-keterangan yang tidak ada penjelasannya didalam teks al-Qur'an dan hadis| Nabi, dan menggunakan sebuah riwayat yang berstatus lemah.²⁰

Berdasarkan preview dari kecendrungan-kecendrungan penelitian di atas, belum ada yang membahas al-Qurṭubī dengan cara rekonstitusi historis kehadiran dan keunggulan tafsir ini atas tafsir lain. Dengan pendekatan hermeneutika Gadamer, studi ini menyelidiki asal-usul kebebasan *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dengan menganalisis sejarah pembentukan tafsir klasik dan tren yang berkembang, serta persimpangan antar pemikiran pada masa itu yang berimplikasi pada penafsiran.

E. Kerangka Teori

Hermeneutika Gadamer adalah pendekatan filosofis untuk penafsiran yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer, seorang filsuf Jerman abad ke-20.

¹⁹ Ma'arif, "Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi.", Hal 60.

²⁰ Yasser Muda Lubis, "*Penafsiran Al-Dakhil Dalam Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an Karya Al-Qurṭubî: (Analisis Penafsiran Surat Yusuf)*," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 02 (2021): 232–54, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.384>.

Dalam karyanya "*Truth and Method*" (Wahrheit und Methode),²¹ Gadamer mengeksplorasi bagaimana kita memahami teks, sejarah, dan tradisi.²² Pendekatan Gadamer terhadap hermeneutika sangat berguna dalam memahami tafsir al-Qur'an, seperti interpretasi al-Qurṭubī tentang *Riddah*. Gadamer memperkenalkan konsep "*fusi horison*", di mana pemahaman terjadi ketika perspektif kita (horison kita) bertemu dengan perspektif dari teks atau tradisi yang kita pelajari. Dalam konteks ini, untuk memahami tafsir al-Qurṭubī tentang *Riddah*, kita perlu menggabungkan horison kita dengan horison al-Qurṭubī, yaitu konteks sejarah, budaya, dan pemikiran teologis pada zamannya.²³ Gadamer menekankan pentingnya historisitas dalam penafsiran. Setiap pembaca dan teks berada dalam konteks sejarah yang unik. Memahami tafsir al-Qurṭubī tentang *Riddah*²⁴ memerlukan pemahaman tentang konteks sejarah Islam pada abad ke-13, khususnya pandangan-pandangan teologis dan hukum yang dominan saat itu. Gadamer berpendapat bahwa prasangka tidak selalu negatif dan sering kali merupakan prasyarat untuk memahami. Kita datang ke teks dengan prasangka atau pemahaman awal tertentu yang dibentuk oleh tradisi kita sendiri.

Dalam menafsirkan *Riddah*, penting untuk mengenali prasangka-prasangka kita dan bagaimana mereka mempengaruhi pemahaman kita tentang teks dan interpretasi al-Qurṭubī.²⁵ Gadamer melihat penafsiran sebagai proses dialogis

²¹ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (A&C Black, 2013), Hal 266-269.

²² Gadamer, Hal 270-274.

²³ Anthony C. Thiselton, *Hermeneutics: An Introduction* (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2009), Hal 44.

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurṭhubi, *Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Kitab al-Mashriyyah, 2000) Hal 57.

²⁵ Aysha A. Hidayatullah, *Feminist Edges of the Qur'an* (Oxford University Press, 2014) Hal 70.

antara pembaca dan teks. Ini berarti kita tidak hanya mencoba memahami apa yang dikatakan teks tetapi juga membuka diri terhadap kemungkinan pemahaman baru yang muncul dari dialog ini. Dalam kasus tafsir al-Qurṭubī tentang *Riddah*, kita terlibat dalam dialog dengan al-Qurṭubī melalui teksnya, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan kaya.

Al-Qurṭubī hidup pada abad ke-13 di Andalusia,²⁶ masa di mana Islam memiliki sejarah panjang dan tradisi intelektual yang kaya. Pada masa ini, isu *Riddah* sangat relevan karena banyaknya konflik politik dan agama, serta interaksi dengan tradisi intelektual lain, seperti Kristen dan Yahudi.²⁷ Memahami latar belakang ini penting untuk menangkap perspektif al-Qurṭubī. Menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer, kita harus membaca tafsir al-Qurṭubī tentang *Riddah* dengan memperhatikan bagaimana ia menggunakan sumber-sumber al-Qurʾān, hadith, dan pandangan ulama lainnya. Ini melibatkan analisis bahasa, retorika, dan struktur argumen yang digunakan al-Qurṭubī. Gadamer menekankan pentingnya tradisi dalam membentuk pemahaman kita. Al-Qurṭubī tidak hanya dipengaruhi oleh teks al-Qurʾān dan hadith, tetapi juga oleh tradisi tafsir sebelumnya. Memahami bagaimana al-Qurṭubī berdialog dengan tradisi ini, baik dengan mengikuti atau mengkritiknya, membantu kita memahami interpretasinya tentang *Riddah*. Dengan menyadari prasangka kita sendiri, kita dapat lebih terbuka terhadap wawasan baru dari tafsir al-Qurṭubī. Misalnya, kita memiliki prasangka modern tentang kebebasan beragama yang mempengaruhi cara kita

²⁶ Ahmad Rofi Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim* (Mizan Publishing, 2022), 107.

²⁷ Sudirman Hasan, "Islam dan peradaban Spanyol: Catatan kritis beberapa faktor penyebab kesuksesan Islam Spanyol," *al-Harakah* 13, no. 2 (2011), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/1890>.

melihat konsep *Riddah*. Mengakui prasangka ini membantu kita lebih adil dalam menilai tafsir al-Qurṭubī dan upaya untuk menemukan makna yang lebih dalam atau berbeda dari yang kita harapkan. Hermeneutika Gadamer memungkinkan kita untuk membawa tafsir al-Qurṭubī tentang *Riddah* ke dalam dialog dengan isu-isu kontemporer. Ini bisa termasuk diskusi tentang hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan dinamika sosial-politik saat ini. Melalui dialog ini, tafsir al-Qurṭubī bisa mendapatkan relevansi baru dan memberikan kontribusi pada diskusi modern.

Dalam menjawab problem penelitian ini, teori yang digunakan adalah hermeneutika oleh Hans-Georg Gadamer. Hermeneutika Gadamer menekankan pentingnya dialog antara penafsir dan teks dalam konteks historis dan sosial. Pemahaman teks tidak bisa dilepaskan dari sejarah efek (*Wirkungsgeschichte*), prasangka penafsir, dan fusi horison antara penafsir dan teks.²⁸ Upaya ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sejarah dan konteks penafsir mempengaruhi proses penafsiran, serta bagaimana teks dan penafsir saling berinteraksi untuk menghasilkan makna. Analisis hermeneutika Gadamer melibatkan pemahaman bahwa setiap interpretasi dipengaruhi oleh prasangka dan perspektif historis yang dibawa oleh penafsir. Oleh karena itu, seorang penafsir harus terbuka terhadap dialog dengan teks, memungkinkan terjadinya fusi horison antara pandangan penafsir dan makna yang ada dalam teks. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menemukan makna objektif yang tersembunyi di dalam teks, melainkan memahami bagaimana makna tersebut muncul dalam konteks historis

²⁸ Hans-Georg Gadamer, *Philosophical Hermeneutics* (University of California Press, 1977), Hal 109.

dan sosial penafsir.²⁹

Gadamer mengajukan bahwa pemahaman tidak dapat terjadi tanpa prasangka. Prasangka-prasangka ini bukanlah kesalahan, tetapi prasyarat bagi pemahaman. Hermeneutika Gadamer juga menekankan pentingnya sejarah efek, yang mengacu pada bagaimana pemahaman kita tentang teks dipengaruhi oleh sejarah penerimaan dan penafsiran teks tersebut. Dengan kata lain, setiap kali kita membaca teks, kita tidak hanya membawa perspektif kita sendiri, tetapi juga seluruh sejarah penafsiran teks tersebut. Pendekatan metodis Gadamer dimulai dengan dialog antara penafsir dan teks. Setiap pembacaan teks adalah kesempatan untuk dialog baru di mana makna teks dapat diperbarui dan diperkaya. Pemahaman bukanlah tindakan pasif menerima makna yang sudah ada, tetapi merupakan proses aktif di mana penafsir dan teks saling berinteraksi.³⁰ Menggunakan hermeneutika Gadamer untuk memahami tafsir al-Qurṭubī tentang Riddah melibatkan proses yang mendalam dan kompleks. Kita harus memahami konteks historis dan tradisional di mana al-Qurṭubī hidup dan berkarya, serta membuka diri terhadap dialog antara perspektif kita dan perspektifnya. Dengan demikian, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang alasan di balik tafsir al-Qurṭubī dan bagaimana tafsir tersebut relevan dengan konteks kita saat ini.

Implementasi aturan Gadamer diformulasikan dengan beberapa Langkah, diantaranya : Menyadari prasangka penafsir harus menyadari prasangka-

²⁹ Artha Debora Silalahi, "Some Debates Of Hermeneutic And Legal Interpretation: Critical Analysis Of Hans-Georg Gadamer Philosophical Hermeneutics," *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (June 9, 2024): 213–33, <https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.9493>.

³⁰ Robert J. Dostal, *The Cambridge Companion to Gadamer* (Cambridge University Press, 2002), Hal 36-55.

prasangka yang dibawanya ke dalam pembacaan teks, kemudian dialog dengan teks, dimana penafsir harus terbuka terhadap apa yang dikatakan teks, memungkinkan terjadinya dialog yang memperkaya pemahaman.³¹ Selanjutnya Fusion of Horizon, dimana penafsir harus mengintegrasikan pemahaman baru yang muncul dari dialog dengan teks ke dalam horizon pemahamannya sendiri. Dan yang terakhir adalah Sejarah efekrif yang mengharuskan mempertimbangkan bagaimana sejarah efek mempengaruhi pemahaman teks.³² Dalam penelitian ini, hermeneutika Gadamer digunakan untuk mengeksplorasi sejauh mana pengaruh konteks sosio-historis dan pengalaman keagamaan yang dialami oleh al-Qurṭubī mempengaruhi penafsirannya terhadap konsep Riddah (kemurtadan). Penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi cara al-Qurṭubī menjelaskan *Riddah* secara detail dalam kitab *Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan krusial dalam memastikan akurasi hasil penelitian yang sesuai dengan pendekatan yang tepat. Agar mempermudah pemahaman mengenai proses penelitian, berikut ini dijabarkan metode penelitian yang digunakan.

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah Kitab *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurṭubī.

³¹ Donatella Di Cesare, *Gadamer: A Philosophical Portrait* (Indiana University Press, 2013), Hal 150-170.

³² Gadamer, *Truth and Method*, Hal 357-379.

Sedangkan di antara beberapa data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku maupun artikel yang membahas dinamika penafsiran al-Qurṭubī, dan literatur lain yang objek penelitiannya memiliki keterhubungan dengan al-Qurṭubī.

2. Teknik Analisa Data

Studi ini dimulai dengan tinjauan singkat dari kajian terdahulu untuk mengidentifikasi area penelitian yang belum dijelajahi oleh peneliti sebelumnya. Dari celah tersebut, objek penelitian, yaitu kehadiran Kitab *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurṭubī, dianalisis menggunakan sumber primer yang telah disebutkan sebelumnya untuk menentukan fokus kajian. Dengan menggunakan hermeneutika Gadamer, penulis mencoba menelusuri praeksistensi *Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dalam tulisan ini, dengan sumber data pendukung di luar tafsir. Data penelitian dianalisis mengikuti tiga tahapan analisis Huberman, yakni reduksi, penyajian, dan verifikasi data.³³

Reduksi data adalah fokus pada upaya menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data asli yang terdapat dalam dokumen tertulis di lapangan. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang disusun dengan tujuan memungkinkan pengguna untuk mengambil kesimpulan dan tindakan berdasarkan informasi tersebut. Sedangkan verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dimulai dengan mencari makna dari informasi yang tercatat, mengamati

³³ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (SAGE, 1994), Hal 16.

pola-pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab-akibat, dan pernyataan yang mungkin ada. Pada awalnya, kesimpulan tampak kurang jelas, tetapi kemudian berkembang menjadi lebih terperinci dan kuat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, disimpulkan poin-poin yang didapat dari masing-masing tahapan penelitian tersebut beserta kontribusi kajian dan keterbatasannya bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan cara berikut. Bab I dari penelitian ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan konteks di mana karya *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dihadirkan. Dalam bab ini, akan dibahas bagaimana tafsir ini, yang dikenal sebagai salah satu karya tafsir ensiklopedis terkemuka, tidak hanya menyajikan penjelasan teks-teks al-Qur'an secara komprehensif, tetapi juga menunjukkan adanya bias ideologis dalam interpretasinya. Dengan kata lain, bab ini mengeksplorasi latar belakang dan kondisi diskursus yang melatarbelakangi penulisan tafsir tersebut, serta bagaimana bias ideologis dapat mempengaruhi cara al-Qurṭubī menafsirkan teks-teks al-Qur'an.

Bab II mengkaji jejak intelektual al-Qurṭubī dengan fokus pada berbagai konteks yang mempengaruhi penulisan. Pembahasan meliputi konteks mikro dan makro, yang mencakup aspek sosial, budaya, politik, dan ilmiah dari zaman al-Qurṭubī. Bab ini juga mengeksplorasi kecenderungan madzhab yang diikuti oleh al-Qurṭubī, riwayat hidupnya, perjalanan ilmiah yang dilaluinya, serta pengaruh-pengaruh yang membentuk pandangannya dalam penulisan tafsir. Selain itu, bab ini juga menilai keterlibatan al-Qurṭubī dalam berbagai aspek

kehidupan masa hidupnya. Jejak intelektual al-Qurṭubī menjadi dasar penting untuk memahami konstruksi pemikiran al-Qurṭubī dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dalam bab ini, objek kajian utama, yaitu penafsiran al-Qurṭubī, dibahas secara mendalam untuk mengungkap faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi cara beliau menafsirkan teks-teks al-Qur'an.

Bab Bab III mengkaji dinamika penafsiran konsep *Riddah* (kemurtadan), mencakup berbagai aspek diantaranya: Pemahaman *Riddah* dalam sejarah intelektual Islam yang berfungsi menyelidiki bagaimana konsep *Riddah* telah dipahami dalam tradisi intelektual Islam, termasuk pergeseran dan perkembangan dalam tafsir sebelum masa al-Qurṭubī. Kemudian dinamika Tafsir sebelum al-Qurṭubī yakni bagaimana tafsir mengenai *Riddah* telah berkembang dan berubah sebelum al-Qurṭubī menulis karyanya, mencakup pendekatan-pendekatan tafsir yang ada sebelumnya. kemudian dilanjut dinamika Fiqh sebelum al-Qurṭubī seperti bagaimana hukum Islam (Fiqh) terkait *Riddah* telah dibahas dan diterapkan sebelum al-Qurṭubī, serta bagaimana interpretasi hukum ini mempengaruhi pemahaman *Riddah*. Sub bab selanjutnya membahas dinamika sosial dan akidah sebelum al-Qurṭubī yang membahas pengaruh faktor sosial dan keyakinan (akidah) yang ada pada masa sebelum al-Qurṭubī terhadap pemahaman *Riddah*. Ini mencakup konteks sosial, budaya, dan keagamaan yang mempengaruhi penafsiran konsep ini. Kemudian pemaknaan *Riddah* dalam perspektif al-Qurṭubī, analisis ini berfokus pada bagaimana al-Qurṭubī menafsirkan *Riddah* dalam karyanya *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, mengidentifikasi pendekatan dan perspektif yang digunakannya. Dan yang

terakhir adalah kecenderungan pemakaian al-Qurṭubī terhadap konsep pra-pemahaman *Riddah* dengan mengeksplorasi bagaimana pemahaman al-Qurṭubī tentang *Riddah* dipengaruhi oleh konsep-konsep pra-pemahaman yang ada sebelumnya, serta bagaimana ia menyelaraskan atau menyesuaikan pemikirannya dengan tradisi yang ada.

Bab IV mengeksplorasi penafsiran al-Qurṭubī mengenai konsep *Riddah* dengan menerapkan analisis hermeneutika Gadamer. Bagian ini terdiri dari tiga fokus utama: Pengaruh konteks sosial-budaya al-Qurṭubī terhadap konsep *Riddah* yang akan membahas bagaimana latar belakang sosial dan budaya al-Qurṭubī memengaruhi penafsirannya tentang *Riddah*. Ini mencakup faktor-faktor seperti norma-norma sosial, struktur komunitas, dan nilai-nilai budaya yang ada pada masa al-Qurṭubī, serta bagaimana faktor-faktor ini membentuk cara pandangnya terhadap konsep kemurtadan. Kemudian pengaruh dinamika politik al-Qurṭubī terhadap konsep *Riddah*, analisis ini mengkaji bagaimana situasi politik dan kekuasaan yang memengaruhi al-Qurṭubī berdampak pada interpretasi *Riddah*. Ini termasuk pergeseran kekuasaan politik, kebijakan pemerintah, dan hubungan politik yang dapat mempengaruhi perspektif al-Qurṭubī mengenai kemurtadan. Kemudian dilanjut pengaruh konteks pengetahuan pada masa al-Qurṭubī terhadap konsep *Riddah*, analisis ini berusaha melacak bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran intelektual pada zaman al-Qurṭubī mempengaruhi pemahaman dan penafsirannya terhadap *Riddah*. Ini mencakup pembaruan teori-teori, pengaruh aliran pemikiran, dan perkembangan metodologi tafsir yang mempengaruhi cara al-Qurṭubī mengartikan konsep kemurtadan. Dengan

demikian, bab ini berusaha untuk mengungkap bagaimana penafsiran al-Qurṭubī mengenai *Riddah* dipengaruhi oleh berbagai konteks historis, sosial, politik, dan intelektual, serta bagaimana semua faktor ini berkontribusi pada pemahaman dan interpretasi konsep tersebut.

Bab V menyajikan ringkasan dari hasil-hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Di bab ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di Bab I dijawab secara jelas dan ringkas, memberikan penjelasan akhir terkait fokus utama penelitian. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, termasuk saran-saran untuk eksplorasi lebih mendalam mengenai aplikasi hermeneutika Gadamer dalam studi tafsir, khususnya terhadap Kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'ān*. Bab ini mengidentifikasi peluang-peluang penelitian masa depan yang dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana hermeneutika Gadamer dapat diterapkan dalam konteks tafsir al-Qur'ān, serta bagaimana pendekatan ini dapat memperkaya studi tentang kitab tersebut dalam kerangka yang lebih luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kejelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa efectivitas historis al-Qurʼ ubī terhadap tafsiran ayat-ayat riddah sebagai berikut:

1. Periode kehidupan al-Qurʼ ubī berlangsung di tengah ketidakstabilan politik dan militer yang ditandai oleh pergantian kekuasaan antara Dinasti Murabbitin dan Muwahhidun, serta tekanan besar dari kerajaan Kristen dalam proses Reconquista. Kekalahan umat Islam dalam pertempuran-pertempuran besar dan jatuhnya kota-kota penting seperti Cordoba dan Sevilla menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas dan disintegrasi sosial di kalangan komunitas Muslim.
2. Konteks sosial, budaya, politik dan intelektual pada masa al-Qurʼ ubī sangat mempengaruhi pandangan dan penafsirannya tentang ajaran Islam, termasuk sikapnya terhadap *Riddah*. Al-Qurʼ ubī memandang *Riddah*, atau kemurtadan, sebagai ancaman serius yang tidak hanya berdampak secara teologis tetapi juga sosial, karena berpotensi merusak kesatuan dan integritas komunitas Muslim. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keteguhan dalam iman dan pemberian hukuman bagi pelaku *Riddah* untuk mencegah perpecahan sosial, terutama dalam situasi ketidakstabilan dan ancaman eksternal. Dalam penafsirannya terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 217 dan Q.S. al-Maidah [5]: 54, al-Qurʼ ubī menggunakan analogi "*al-Habth*" untuk menggambarkan bahaya murtad, menekankan bahwa amal orang yang

murtad akan sia-sia. Tafsirnya juga mencerminkan beragam pandangan hukum ulama tentang penanganan *Riddah*, yang menunjukkan keprihatinannya terhadap ancaman ini terhadap stabilitas sosial dan solidaritas komunitas Muslim. Al-Qurʾ ubī memandang *Riddah* sebagai ancaman serius bagi kesatuan dan integritas komunitas Muslim, baik dari segi teologis maupun sosial, terutama dalam konteks ketidakstabilan politik dan militer yang melanda masa hidupnya. Tafsirnya menunjukkan pentingnya keteguhan iman dan pemberian hukuman bagi pelaku *Riddah* untuk mencegah perpecahan sosial, serta mencerminkan keragaman pandangan hukum di kalangan ulama tentang cara menangani ancaman ini.

B. Saran

Sebagai karya ilmiah, tesis ini tentu memiliki keterbatasan seperti halnya sebuah penelitian yang harus memiliki batasan penelitian. Hal tersebut disamping mempermudah penelitian, juga memberikan ruang bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Baik itu untuk mengembangkan atau membantahkan dari penelitian yang sudah ada, termasuk juga penelitian ini. Melalui penelitian ini juga menjadi ruang kritik dan saran bagi para akademisi, terutama bagi para peneliti selanjutnya khususnya pembacanya, sebab kritik dan saran sangat dibutuhkan bagi peneliti guna menyempurnakan tulisan di penelitian selanjutnya. Dalam isu *Riddah* dalam penelitian ini tentu banyak ruang untuk mengkaji baik dari segi bahasa dan interpretasi dari tafsir ahkam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Thalhah bin Muhammad al-Nasaiburi bin al-Qusyairi. *Lathaif Al-Isyaroh*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2007.

Abdul Karim ibn Hawazin al-Qusyairi. *Lata'if al-Isyarat*. III. Mesir: Dar al-Katib al- 'Arabi, 1999.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurṭubī. *Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Kitab al-Mashriyyah, 2000.

Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Al-Qurṭubī. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*. Vol. 2. 2. Beirut: Al-Resalah, 2001.

———. *Kitab Al-Tazkirah Bi Ahwal al-Mauta Wa Umur al-Akhirah*. Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 1425.

Abu al-Qasim Al-Zamakhsari. *Al-Kasyāf 'an Haqaiq Ghawāmiḍ Al-Tanzīl Wa 'Uyūn Al-Aqāwīl Fi Wujūh Al-Ta'wīl*. Ādil Aḥmad 'Abdul Maujūd and 'Alī Muḥammad Mu'awwaḍ. Vol. 1. Riyadh: Maktabah Abikan, 1998.

Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar al-Khawarizmi az-Zamakhsyari. *Al-Kasyāf 'an Haqāiq Ghawāmidh At-Tanzīl Wa "Uyun al-Aqawil Fi" Wujū at-Ta'wil*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997.

Abū Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salāmah al-Ṭahāwī. *Mukhtaṣar Ikhtilāf Al-'Ulamā'*. Kairo: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1994.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabaria. *Jami' Bayan an Ta'wil Qur'an*. By Abdullah bin 'Abd al-Muhsin al-Turki. Vol. 2. Turki: Markaz al-Dirasah al-Wahah al-Arabiyah, 2003.

Abu Muhammad 'Abd al-Wahid bin 'Ali al-Marakusy,. *Al-Mu'jib Fi Talkhis Akhbar al-Magrib*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2006.

Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawānī al-Mālikī. *Al-Nawādir Wa al-Ziyādāt 'alā Mā Fī al-Madūnah Min Ghayrihā Min al-Ummahāt*. Mesir: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1999.

Ahadah, Anindita, Yovik Iryana, and Eni Zulaih. "Manhaj Tafsir Lathaif Al-Isyarah Karya Imam Al-Qusyairi." *Bayani* 2, no. 1 (July 23, 2022): 78–91. <https://doi.org/10.52496/bayaniV.2I.1pp78-91>.

Ahsani, Nasirudin Al. "Moderasi Beragama: Meninjau Hadis|Hadis|Hukuman Mati Bagi Orang Murtad." *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat* 18, no. 2 (October 1, 2020): 169–88. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.33>.

Aizid, Rizem. *Pesona Baghdad & Andalusia: Meneropong Masa Kejayaan Islam di Baghdad dan Andalusia*. DIVA PRESS, n.d.

———. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*. DIVA PRESS, n.d.

———. *Selayang Pandang Dinasti Fatimiyah*. DIVA PRESS, n.d.

Aizid, Ustadz Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Madzhab*. SAUFA, n.d.

Ali Iyazi, As-Sayyid Muhammad. *Al-Mufasssirun Hayatun Wa Minhajum*. Riyadh: Wizarah as-Saqafah wa al-Irsyad al-Islamy, 1414.

Alkhateeb, Firas. *LOST ISLAMIC HISTORY: Merebut Kembali Kejayaan Peradaban Islam*, 2016.

Al-Qadhi Iyadh. *Kitab Asy-Syifa*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2002.

Ansory, Isnani. *Ritual Shalat Rasulullah SAW Menurut 4 Madzhab*. Penerbit

A-Empat, 2024.

Arief, Muhammad Ihsanul. "Dinamika Hubungan Harmoni Dua Agama Besar: Pertemuan Islam Dan Kristen Dalam Perspektif Historis." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.55606/religion.v1i3.99>.

Arifin, Yanuar. *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Madzhab: Kiat-kiat Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar*. DIVA PRESS, 2011.

Arisiana, Thias, and Eka Prasetiawati. "Wawasan Al-Qur'āN Tentang Khamr Menurut Al-Qur'Ubī Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'āN." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 243–58. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.588>.

Ash-Shallabi, Prof Dr Ali Muhammad. *Shalahuddin Al-Ayyubi: Pahlawan Islam Pembebas Baitul Maqdis*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.

Asriaty, Asriaty. "Tekstualisme Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Kritik)." *Mazahib* 11, no. 1 (June 1, 2013): 57821. <https://doi.org/10.21093/mj.v11i1.112>.

As-Sirjani, Prof Dr Raghib. *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia*. Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Azizi, Abdul Syukur al-. *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam*. NOKTAH, n.d.

Bahri, Saiful. *Sejarah Peradaban Islam: Sumbangan Peradaban Dinasti Dinasti Islam*. Pustaka Aufa Media, 2018.

Bennison, Amira K. *Almoravid and Almohad Empires*. Edinburgh University Press, 2016.

Bhudiman, Budy, and Latifah Ratnawaty. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF." *YUSTISI* 8, no. 1 (May 1, 2021): 53–64. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>.

Black, Antony. *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*. Penerbit Serambi, 2006.

Campo, Juan Eduardo. *Encyclopedia of Islam*. Infobase Publishing, 2009.

Cesare, Donatella Di. *Gadamer: A Philosophical Portrait*. Indiana University Press, 2013.

Dahlan, Abd Rahman. "Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis| Dengan Pendekatan Tematik)." *Miqot* 32, no. 2 (2008): 156143. <https://doi.org/10.30821/miqot.v32i2.165>.

Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, Julkasi Ady Sahala Matondang, and Khoirul Bariyah. "Masa Keemasan Dinasti Umayyah Dan Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)* 1, no. 2 (October 28, 2020): 72–77. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jurkam/article/view/612>.

Dostal, Robert J. *The Cambridge Companion to Gadamer*. Cambridge University Press, 2002.

F, Putri, and S. E. I. Rachmad Risqy Kurniawan. "SEJARAH EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH DAN KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDIQ." OSF, June 16, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/b7fxa>.

Faidi, Ahmad. "KEKUASAAN POLITIK ISLAM DI ANDALUSIA: PINTU GERBANG MENUJU RENAISSANCE EROPA." *Al-Ijtima'i*:

International Journal of Government and Social Science 6, no. 2 (April 30, 2021): 127–38. <https://doi.org/10.22373/jai.v6i2.834>.

Fathurrohman, Muhammad. *History of Islamic Civilization: Peristiwa-peristiwa sejarah peradaban islam sejak zaman Nabi sampai Abbasiyah*. Garudhawaca, 2017.

Fauzi, Ahmad. “Epistemologi Tafsir Abad Pertengahan (Studi Atas Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’ān Karya al-Qurṭubī”, Tesis.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Febriani, Fenti. “Resepsi Mu’tazilah Pada Dinasti Abbasiyah.” *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 166–72. <https://doi.org/10.19109/medinate.v18i2.17009>.

Gadamer, Hans-Georg. *Philosophical Hermeneutics*. University of California Press, 1977.

———. *The Gadamer Reader: A Bouquet of the Later Writings*. Northwestern University Press, 2007.

———. *Truth and Method*. A&C Black, 2013.

Habib, Muhammad, and Aris Fauzan. “Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk Dan Rujuk (Studi Pada Q.S. Al-Baqarah : 229 – 230 Dalam Tafsir Al Qurthubi).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (November 20, 2023): 4349–62. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2805>.

Hakim, Ayatullah Muhammad Baqir. *Ulumul Quran*. Nur alhuda, 2012.

Hamzah, Ali. “PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SOSIAL TERHADAP IJTIHAD ABU BAKAR AL-SHIDDIQ.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.14>.

Harahap, Musaddad. “Refleksi Dinamika Kebebasan Akademis Dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 1, no. 1 (2016): 87–103. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1\(1\).621](https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(1).621).

Harvey, L. P. *Islamic Spain, 1250 to 1500*. University of Chicago Press, 1990.

Hasan, 220410997. “Konsep Kebebasan Beragama dalam Al-Qur’a>n (Studi Komparasi Penafsiran Imam Al-Qurṭubī dan Wahbah al-Zuhaili),” 2022. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2292>.

Hasan, Sudirman. “Islam dan peradaban Spanyol: Catatan kritis beberapa faktor penyebab kesuksesan Islam Spanyol.” *el-Hārah* 13, no. 2 (2011). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/1890>.

Hidayatullah, Aysha A. *Feminist Edges of the Qur’an*. Oxford University Press, 2014.

Hilman, Jajang, and S. E. I. Rachmad Risqy Kurniawan. “EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN BAITUL MAAL PADA MASA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KHULAFUR RASYIDIN.” OSF. Accessed June 27, 2024. <https://osf.io/pf62v>.

Hitti, Philip Khuri. *History of the Arabs: Rujukan induk dan paling otoritatif tentang sejarah peradaban Islam*. Penerbit Serambi, 2005.

Huda, Nur, Nur Hamid, and Muhammad Khoirul Misbah. “Konsep Wasathiyah M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer).” *International Journal Ihya’ ’Ulum al-Din* 22, no. 2

(November 30, 2020): 198–231. <https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768>.

“Hukuman Mati Bagi Murtad Perspektif Syekh Ali Jum’ah | Syariah: Journal of Fiqh Studies.” Accessed June 27, 2024. <https://ejournal.mahadalyirboyo.ac.id/index.php/syariah/article/view/17>.

Ibn Farhun. *Al-Dabaj al-Muzhab Fi Ma’rifah A’yan ‘Uluma’ al-Madzhab*. Kairo: Dar al-Turats, 1997.

Ibn Farḥūn al-Mālikī, Burhān al-Dīn al-Ya’mūrī, Al-Qāḍī Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *Tabṣīrat Al-Ḥukkām Fī Uṣūl al-Aqḍiyah Wa Manāhij al-Aḥkām*. Vol. 2. Mesir: Maktabat al-Kulliyāt al-Azharīyah, 2000.

Ilyas, Abustani, Alimuddin Hasan Palawa, Rahman, and Wahyu Nurhalim. “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI SPANYOL DAN SISILIA.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (December 31, 2022): 134–46. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.335>.

Imam Abu Bakr ibn Mndhir. *Al-Ijma’*. Lebanon: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1982.

Imam Muhammad bin jarir ath-Thabrani. *Tadzhīb Al-Atsar*. Lebanon: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1991.

Imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. *Minhaj Al-Talibin Wa ‘Umdat al-Muftin*. Lebanon: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1985.

Imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawī al-Shāfi’ī. *Kitāb Al-Riddah*. Kairo: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2001.

Isnaini, Subi Nur. “Hermeneutika Al-Qurtubi: Pengaruh Ibn Atiyyah Terhadap al-Qurtubi Dalam Tafsir al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’a>n.” *SUHUF*, Desember, 15, no. 2 (2022): 379–402. <https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.752>.

Jayyusi, Salma Khadra. *The Legacy of Muslim Spain*. BRILL, 2021.

Jonwari, Jonwari. “NILAI-NILAI PLURALISME DALAM AJARAN SOSIAL ISLAM; PERSPEKTIF FIKIH REALITAS.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (June 9, 2013): 53–75. <https://journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/57>.

Kamarul Zaman, Rahim, Khairulnazrin Nasir, and Ikmal Adnan. “Dimensi Teoretikal Psikoterapi Komplementari dalam Tafsir al-Qurṭ ubī: Theoretical Dimensions of Complementary Psychotherapy in Tafsir al-Qurṭ ubī.” *Ma’ālim al-Qur’ān wa al-Sunnah* 19, no. 1 (June 1, 2023): 96–114. <https://doi.org/10.33102/jmQ.S.v19i1.398>.

“KONTRIBUSI ABU BAKAR TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM | Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan.” Accessed June 27, 2024. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/4166>.

Krause, Stanford Mc. *Sejarah Islam Awal*. Cambridge Stanford Books, n.d.

Kurdi, Sulaiman, Jumratul Mubibah, and Ummul Faizah. “KONSEP TAAT KEPADA PEMIMPIN (ULIL AMRI) DI DALAM SURAH AN-NISA : 59, AL-ANFAL [8] :46 DAN AL-MAIDAH [5] : 48-49 (ANALISIS TAFSIR TAFSIR AL-QURTUBI, AL-MISHBAH, DAN IBNU KATSIR).” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 1, no. 1 (April 18, 2017). <https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2552>.

Lubis, Indah Syafiqah, Haidar Putra Daulay, and Solihah Titin Sumanti. “Studi Peradaban Islam Pada Masa Daulah Fathimiyah.” *Tsaqofah Dan Tarikh*:

Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 8, no. 1 (June 27, 2023). <https://doi.org/10.29300/tjksi.v8i1.4140>.

Lubis, Yasser Muda. "PENAFSIRAN AL-DAKHÎL DALAM AL-JÂMI' LI AHKÂM AL-QUR'ÂN KARYA AL-QURTUBÎ: (Analisis Penafsiran Surat Yusuf)." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'a>n* 21, no. 02 (2021): 232–54. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.384>.

M.A, Prof Dr H. Faisal Ismail. *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M)*. IRCISOD, 2017.

Ma'arif, Cholid. "Aspek Ushul Fiqih Dalam Tafsir Al Qurthubi: Studi Analisis Q.S. An Nur: 31." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'a>n, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (June 7, 2020): 59–81. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v1i1.95>.

M.Ag, Baidhowi. *Antropologi Al-Qur'ân*. Lkis Pelangi Aksara, 2009.

M.Ag, Dr Solihah Titin Sumanti. *Sejarah Peradaban Islam*. Prenada Media, 2024.

Mahmudi. "Fenomena Dikotomi Sains Dan Islam: Analisis Konsep Integrasi-Interkoneksi Ibnu Rusyd." *Sosaintek: Jurnal Ilmu Sosial Sains Dan Teknologi* 1, no. 1 (March 21, 2024): 55–66. <https://doi.org/10.33367/sosaintek.v1i1.5253>.

Manshur Hasan, Mahmud Salman. *Imam Al-Qutubi Shaikh A'imma al-Tafsir*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1993.

Martin, Richard C. "Understanding the Qur' an in Text and Context." *History of Religions* 21, no. 4 (May 1982): 361–84. <https://doi.org/10.1086/462906>.

M.I al-Munzir. *Al-Isyraf 'al Mazahib Ahl illmi*. Qatar: Dar al-Ihya' wa Turath, 1986.

Miftah al-Sanusi Bal'am. *Al-Qurṭubī: Hayatuhu Wa Asaruhu al-'Ilmiyyah Wan Manhajuhu Fi al-Tafsir*. Banghazi: Jami'ah Qanyinis, 1998.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE, 1994.

MoQ.S ith, Abd. "Tafsir atas hukum murtad dalam Islam," April 28, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30930>.

Muamar, Akhmad. "KEBEBASAN BERAGAMA DAN PROBLEMATIKA HAM UNIVERSAL." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2013): 56–81. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.484>.

Muchtar, Dr Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*. Amzah, 2022.

Mufaqqid al-Dīn Abdullah ibn Ahmad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥanbalī. *Al-Muqni'*. Riyadh: Darul Ulum, 2007.

Muhammad, Abd al-Hamid Isa. *Tarikh Al-Ta'lim Fi Al-Andalus*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1982.

Muhammad Abdel Haleem. *The Commentary of Al-Qurṭubī on the Quran: Its Method and Content*. Islamic Texts Society, 1998.

Muhammad bin Umar bin bin Al-Hasan At-Tamimy Al-Bakry Al-Qurasyi At-Tibrastani Ar-Razi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. *Mafātīḥ Al-Ghayb al-Mukhtasar Bi al-Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

———. *Maḥfathul Ghaib Tafsir Al-Kabir*. Jilid 20. Bairut: Darul Ihya' at-Turast al-Arabi, 1998.

Muhammad Husain al-Dahabiy. *Al-Tafsir Wal Mufasssirun*. Vol. 2. Kairo: Daarul Hadits, 2005.

Muhammad Husain azd-Dzahabi. *At-Tafsir Wa al-Mufasssirun*. Vol. 2. Mesir: Maktabah Wahbah, n.d.

Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Shams al-A'imma al-Sarakhsī. *Uṣūl Al-Sarakhsī*. Abu al-Wafa al-Afghani. Dār al-Ma'rifah, 1973.

Muhammad Ibn Sharifah. *Al-Imam al-Qurṭubī: Siratuhu Min Tafsirihi*. Maroko: Markaz Dirasat wa Ihya'i al-Turats, 2010.

Muhammad, Muhammad. "Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah." Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2020. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/35/>.

Muhammad Safa', Shaikh Ibrahim Haqqi. *'Ulum al-Qur'a>n Min Khilali Muqaddimat Al-Tafsir*. Vol. 1. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2004.

Mujib, Lalu Supriadi B., and Khairul Hamim. "Religious Freedom and Riddah through the Maqāṣ idī Interpretation of Ibn 'Āshūr." *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (2021). <https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/232993>.

Munawaroh, Aniroh, Fathurohim Fathurohim, and Umi Sangadah. "KEMAJUAN PERADABAN ISLAM DI SPANYOL DAN PENGARUHNYA TERHADAP RENNAISANCE EROPA." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya* 2, no. 01 (February 20, 2022). <https://doi.org/10.57210/trq.v2i01.99>.

Mursi, Syaikh Muhammad Sa'id. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.

Musif, Ach. "Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed Dan Implementasinya Dalam Persoalan Murtad." *Ulumuna* 19, no. 1 (June 29, 2015): 79–92. <https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1251>.

Mustafa Muhammad Asy-Syak'ah. *Islam Tidak Bermadzhab*. 335. Jakarta: Gema Insani, 1994.

Muttaqin, Anwar, and Amalin Abd Aziz. "Analisis Teori Tadbir Urus Islam Era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Berdasarkan Sumber al-Qur'a>n [Analysis of Islamic Governance Theory in The Era of Abu Bakar as-Siddiq Based on al-Qur'a>n Sources]." *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)* 6, no. 4 (December 20, 2023): 177–88. <https://bitarajournal.com/index.php/bitarajournal/article/view/444>.

Muwafiq ad-Din Abdullah bin Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali. *Al-Muqna'*. Lebanon: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Nasir, Muhammad. "PERADABAN ISLAM MASA DINASTI AYYUBIYAH (1171 – 1254 M) 1 Oleh: Muhammad Nasir 2." *Makalah*, 2020, 1–12.

Nasution, Samro Himtihani. "Sejarah Peradaban Islam Dinasti Muwahhidun." *JURNAL ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 8–12. <https://ojs.staisamorapematangsiantar.ac.id/index.php/samora/article/view/11>.

———. "SEJARAH PERADABAN ISLAM DINASTI MUWAHHIDUN."

JURNAL ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam dan Humaniora 1, no. 1 (January 14, 2023): 8–12. <https://ojs.staisamorapematangsiantar.ac.id/index.php/samora/article/view/11>.

Nirwana, Andri, Riza Tamami, Syamsul Hidayat, and Sayed Akhyar. “ANALYSIS OF BEHAVIORS OF SIDODADI MARKET TRADERS BASED ON TAFSĪR AL-JĀMI’ LI AḤKĀM AL-QUR’ĀN IMAM AL-QURṬUBĪ ABOUT CHARACTERISTICS OF MADYAN TRADERS.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 6, no. 2 (December 30, 2021): 281–300. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i2.3255>.

Nofrianti, Mami, and Saadatul Maghfira. “Dinasti Fathimiyyah Di Mesir (909–1171 M) (Dinasti Syi’ah Ismailliyah).” *Prosiding Fakultas Ushulludin Adab Dan Dakwah* 2, no. 1 (May 9, 2024): 13–29. <https://www.ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/pik/article/view/3797>.

Opwis, Felicitas, and David Reisman. *Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion: Studies in Honor of Dimitri Gutas*. BRILL, 2011.

Pangaribuan, Nuraini. “Ketegangan Politik Antar (Dinasti) Islam Di Kawasan Laut Tengah Abad Ke-10.” *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 5, no. 1 (May 30, 2024): 14–23. <https://doi.org/10.24042/00202452192300>.

Kahsab, M. “Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riddah Dan Hak Asasi Manusia | Religio Jurnal Studi Agama-Agama.” Accessed June 27, 2024. <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/religio/article/view/279>.

Pramono, Muh Fajar. “POLA-POLA PEMELIHARAAN AL QURĀNTMAN DALAM TINJAUAN HISTORIS.” *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (March 18, 2018): 1–18. <https://ejurnal.stiqisykarima.ac.id/index.php/AlKarima/article/view/31>.

M. Khasab “The Fall of Al-Andalus and the Evolution of Its Memory in Modern Arab-Muslim Historiography.” Accessed July 22, 2024. <https://muse.jhu.edu/pub/457/article/901468/summary>.

Rahman, Afzalur. *Islam, Ideology and the Way of Life*. Seerah Foundation, 1980.

Rahman, Mohammad Taufiq, and Paelani Setia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 1, 2021*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Ratu, Rizka, Syamsudduha Saleh, and Hasaruddin Hasaruddin. “DINASTI MURABITUN DI SPANYOL (1080-1147 M) (Kajian Pendidikan Islam).” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 1 (April 30, 2023): 1–12. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i1.50>.

Rini, Syamsurini, Rahmat, and Nur Ahsan Syakur. “Peran Shalahuddin Al-Ayyubi dalam Perkembangan Islam di Mesir 1170-1193 M.” *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 10, no. 01 (June 30, 2022): 14–37. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.42171>.

Robinson, Chase F. *Para Pembentuk Peradaban Islam: 1.000 Tahun Pertama*. Pustaka Alvabet, 2019.

Rofiq, Ahmad Choirul. *SEJARAH ISLAM PERIODE KLASIK*. Penerbit Gunung Samudera [Grup Penerbit PT Book Mart Indonesia], 2017.

Rohmah, Siti, and Anas Budiharjo. *Islam dalam Narasi Sejarah dan Peradaban: Upaya Menelusuri Wajah Islam dalam Dimensi Ruang dan Waktu*. Universitas Brawijaya Press, 2018.

Rohman, Adi Nur. "Riddah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 2 (September 2, 2017): 149–65. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i2.2441>.

Rosman, Arieff Salleh. *Murtad menurut perundangan Islam*. Penerbit UTM, 2001.

Rusniati, Rusniati. "MASUKNYA ISLAM DI SPANYOL (Studi Naskah Sejarah Islam)." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (December 31, 2019): 108–19. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v5i2.591>.

Sahidin, Amir. "Pembebasan Baitul Maqdis oleh shalahuddin al-ayyubi 570-583: Studi analisis historis." *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 12, no. 2 (July 31, 2022): 117–38. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.9599>.

Sani, Abdullah. "Universitas Al-Azhar Mesir Dan Politik." *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 9, no. 2 (December 31, 2021): 229–40. <https://jurnalalkaffah.or.id/index.php/alkaffah/article/view/18>.

Sari, Tiara Novita, and Yudi Pratama. "Kemajuan Islam Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq Sebagai Khalifah Pertama." *Danadyaksa Historica* 2, no. 2 (2022): 151–57. <https://doi.org/10.32502/jdh.v2i2.5671>.

Shian, Fahrurrozi bin Naksi, Didin Hafidhuddin, and Imas Kania Rahman. "Konsep Iman Kepada Hari Akhir Prespektif Imam Al-Qurtubi dalam Kitab Al-Tadzkirah Bi Ahwal Al-Mauta Wa Umur Al-Akhirah." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 1 (May 5, 2023): 79–90. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i1.8091>.

Sholikhah, Khotimatus. "KEMAJUAN ISLAM PASCA DINASTI UMAYYAH (MURABBITHUN DAN MUWAHHIDUN)." *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 1 (April 14, 2016): 129–44. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/1223>.

Silalahi, Artha Debora. "SOME DEBATES OF HERMENEUTIC AND LEGAL INTERPRETATION: CRITICAL ANALYSIS OF HANS-GEORG GADAMER PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS." *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (June 9, 2024): 213–33. <https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.9493>.

Spuler, Bertold. *The Muslim World: A Historical Survey*. Brill Archive, 1968.

Subhani, Subhani, Salamatus Raudhah, Sufian Hadi, Mustafa Mustafa, and Maritsa Ulfa Khaira. "Analisis Sejarah Kepemimpinan Setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW." *Journal on Education* 5, no. 3 (February 16, 2023): 9460–73. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1816>.

Sumbulah, Umi, and Agus Purnomo. "Muslim Debates on Riddah and Freedom of Religion." *Medwell Journals* 12, no. 12 (2017): 2299–2307. <https://repository.iainponorogo.ac.id/389/>.

Swazo, Norman K., Abdul-Samad Abdullah, Nik Rosila Nik Yaakob, Muhammad Mumtaz Ali, Ahmed Elewa, Frank Griffel, Mahan Mirza, et al. *American Journal of Islamic Social Sciences* 28:4. International Institute of

Islamic Thought (IIIT), 2011.

Syafe'i, Zakaria. "SIKAP MUSLIM TERHADAP MURTAD DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Al Qalam* 28, no. 1 (April 29, 2011): 167–96. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i1.562>.

Syahputra, Rifki, Sugeng Widodo, and Surahman. "KEPEMIMPINAN RASULULLAH SAW, PARA SAHABAT, DAN TABI'IN-TABI'UN." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 5 (2021): 1153–76. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i5.1208>.

Syahrani, Andi. "ISLAM DI AFRIKA UTARA BAGIAN BARAT AL-MURABITHUN DAN AL-MUWAHHIDUN." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 1, no. 01 (2013). <https://doi.org/10.24252/rihlah.v1i01.660>.

Syaikh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. *Rohmatun Min Al-Rahmah Fi Tafsiri Wa Isyaratil Qur'an an-Karim Min Kalimati Syaikh Akbar*. Vol. 1. Kairo: Maktabah Qudsiyyah, 1981.

"Teologi Dan Mistisisme Pada Masa Dinasti Abbasiyah | Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam." Accessed June 27, 2024. <http://jurnallppm.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/105>.

Thiselton, Anthony C. *Hermeneutics: An Introduction*. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2009.

"TREND PEMIKIRAN ISLAM PROGRESIF (Telaah Atas Pemikiran Abdullah Saeed) | Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial." Accessed June 27, 2024. <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/29>.

Tsauri, M. Najib. "Inkonsistensi Madzhab Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Tafsir Al-Qurtubi." *Ushuluna* 3, no. 1 (June 2017): 67–91. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i1.15189>.

Usmani, Ahmad Rofi. *Ensiklopedia Tokoh Muslim*. Mizan Publishing, 2022.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

Warnke, Georgia. *Gadamer: Hermeneutics, Tradition and Reason*. John Wiley & Sons, 2013.

Zaghrut, Dr Fathi. *Bencana-Bencana Besar Dalam Sejarah Islam*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.

Zailia, Siti. "MURTAD DALAM PRESPEKTIF SYAFI'IDAN HANAFI." *Istinbath* 15, no. 1 (2015): 67–88. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/778>.

Zaini, Ahmad, Aulia Rahimi, and Juairiah. "POLA PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM DI MESIR." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 2 (April 15, 2023): 228–37. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i2.87>.